



**KABUPATEN SOPPENG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA RIAJA  
NOMOR : 20/KPTS-LBTR/I/2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PENGURUS LPMD  
DESA LALABATA RIAJA  
KECAMATAN DONRI-DONRI KABUPATEN SOPPENG  
PERIODE 2019-2024**

**KEPALA DESA LALABATA RIAJA**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Desa Lalabata Riaja, maka dipandang perlu mengangkat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lalabata Riaja ;
  - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 7 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2018 Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 23 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
16. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Lembaga Kemasyarakatan Di Desa / Kelurahan;

17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Mengangkat pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Lalabata Riaja Kecamatan Donri-Donri sebagaimana daftar nama-nama terlampir
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran berjalan.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan bilamana dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan surat Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Dare Ajue

pada tanggal, 02 Januari 2023

KEPALA DESA LALABATA RIAJA



Tembusan :

1. Bupati Soppeng di Watansoppeng;
2. Kepala DPMD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng;
3. Camat Donri-Donri di Tempat;
4. Ketua BPD Lalabata Riaja di Tempat;
5. Masing-masing yang bersangkutan di Tempat;
6. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA LALABATA RIAJA  
NOMOR : 20/KPTS-LBTR/I/2023  
TANGGAL : 02 Januari 2023  
TENTANG : Susunan Pengurus LPMD

**SUSUNAN PENGURUS  
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)  
DESA LALABATA RIAJA  
PERIODE 2019-2024**

---

**Ketua** : H. WARDIHAN  
**Sekretaris** : Bukrayani  
**Bendahara** : Samsidar

**Seksi – Seksi**

1. Fisik : Agusman Us, ST  
Tamrin
2. Non Fisik : Achmad Syawal  
Anwar
3. Gotong Royong : Sinosi  
Jusman



Kepala Desa Lalabata Riaja

MARHABANG, S.IP